



**PUTUSAN
Nomor 120/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] a. Nama : **Sri Ambarwati, S.E., M.M.**
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 7 Agustus 1967
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Perundam IV Blok L4 RT/RW 003/001,
Dadok Tunggul Hitam, Koto Tangah, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat

Sebagai ----- **Pemohon I;**

b. Nama : **Dani Setiawan, A.Md.**
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru Kambang, 23 Juni 1972
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Parak Kaco RT/RW 001/004 Kelurahan
Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera
Barat

Sebagai ----- **Pemohon II;**

c. Nama : **H. Mawardi**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 12 Desember 1959
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 5C RT/RW
001/001 Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan
Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Provinsi Sumatera Barat

Sebagai ----- **Pemohon III;**



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Oktober 2014 memberi kuasa kepada **Fauzi Novaldi, S.H., M.H.** dan **Ardian Hamdani, S.H., M.H.**, yaitu para advokat-penasihat hukum pada "Kantor Advokat-Penasihat Hukum Fauzi Novaldi & Rekan", yang beralamat di Komplek Filano Jaya Tahap I Blok E6 Nomor 17, Parak Karakah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 266/PAN.MK/2014 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 120/PUU-XII/2014 pada tanggal 23 Oktober 2014, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 November 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melakukan pengujian Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) karena MK mempunyai kewenangan menangani perkara *a quo* berdasarkan:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";



2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98) (untuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini selanjutnya disebut “UU MK Nomor 24/2003”), yang pada pokoknya berbunyi “menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”;
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
5. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon untuk menyimpulkan, bahwa MK berwenang untuk mengadili permohonan pengujian materil Undang-Undang, sebagaimana dimohon dalam permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
4. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
5. Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-



undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Bahwa Pasal 7 ayat (1) KUHAP berbunyi:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

6. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan *Cathlab* tahun 2012/2013, berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor Print-121/N.3/Fd.I/03/2014 tanggal 18 Maret 2014 an. Tsk Sri Ambarwati, Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-123/N.3/Fd.I/03/2014 tanggal 18 Maret 2014 an. Tsk Dani Setiawan dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-125/N.3/Fd.I/03/2014 tanggal 18 Maret 2014 an. Tsk Mawardi;

7. Bahwa kronologis penetapan para Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan *CathLab* tahun 2012 *a quo*, kami uraikan dengan sebagai berikut:

- Pada tahun 2012, Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi melakukan pekerjaan Pengadaan *CathLab* dengan pagu anggaran sebesar Rp.17 Milyar dengan sumber dana berasal dari APBN Perubahan TA 2012 dengan



DIPA BLU Nomor 1053/024-04-2.16/03/2012, tanggal 09 Desember 2011, dengan struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1/2853/2011 tanggal 30 Desember 2011, dan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor KP.04.04.126.2012 sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Dr. Ahmad Budi Arto

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Sri Ambarwati

Pejabat Penanda Tangan Surat : Hilda Roza

Perintah Membayar (PP SPM)

Pejabat Penguji Surat Permintaan : Satria Abadi, SE

Pembayaran

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

1. Dani Setiawan (Ketua)
2. Arif Budiman, ATEM(Sek)
3. Zainal Abidin, AmG (angt)
4. Wartati (anggota)
5. Yeni Suryati (anggota)

- Pada tanggal 3 Oktober 2012, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga sebagai Direktur Utama RSSN Bukittinggi yaitu dr. Ahmad Budi Arto, S.E., M.M. telah memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Pemohon (Sri Ambarwati) dengan surat Disposisi Direktur Utama nomor indeks 2034, untuk memproses kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Cath Lab RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2012, artinya PPK melakukan proses lelang Pekerjaan Pengadaan *CathLab* RSSN Bukittinggi berdasarkan perintah dari KPA tidak berdasarkan kemauan PPK. Dokumen yang diberikan kepada PPK belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan proses tender sehingga PPK mengembalikan berkas disposisi nomor indeks 2034, tertanggal 3 Oktober 2012 kepada KPA, dan menyampaikan secara lisan kepada KPA bahwa di dalam dokumen tersebut *user* belum memberikan tanda tangan/persetujuan spesifikasi alat *cath lab* yang akan ditenderkan 2 (dua) minggu kemudian. KPA menindaklanjuti dengan surat disposisi langsung ke ULP tertanggal 18 Oktober 2012 yang mana isi disposisi tersebut mohon dapat dilakukan proses percepatan penjadwalan tender APBN-P (*CathLab*) sambil menunggu tanda tangan *user* atas spesifikasi. Selanjutnya PPK pada tanggal 19 Oktober 2012 menerima



kembali berkas/dokumen disposisi nomor indeks 2034, tertanggal 3 Oktober 2012 dengan spesifikasi alat *cathlab* yang telah ditandatangani *user* dan selanjutnya PPK memproses pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Pengadaan CathLab RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 dari data informasi harga 3 (tiga) distributor alat kesehatan yaitu PT. Mulia Husada Jaya dengan harga Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar), PT. Berca Niaga Medika dengan harga Rp.17.150.001.000,- (tujuh belas milyar seratus lima puluh juta seribu rupiah), dan PT. Surya Jaya Lestari dengan harga Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah); dan pada tanggal 9 November 2012 PPK menetapkan HPS Pengadaan CathLab dengan nilai sebesar Rp.16.995.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) terdiri dari: 1). Cath Lab Rp.15.730.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah); 2). UPS Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), 3). Pekerjaan ruangan Cath Lab Rp.687.000.000,- 4). *Installation* Rp. 192.500.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 9 November 2012 telah dilakukan pengumuman lelang Pekerjaan Pengadaan Cath Lab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 melalui LPSE Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya telah ditunjuk juga pemenang lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)-Perubahan berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor 01/Cathlab/Pokja APBN-P/ULP/RSSN/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yaitu CV. Surya Kencana (mohon disebut dengan "CV.SK") dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.16.805.000.000,-. Untuk pelaksanaan kegiatan ini, tanggal 29 November 2012 PPK telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor PL.00.02.264.2012 kepada CV.SK;
- Pada tanggal 3 Desember 2012 telah ditandatangani perjanjian atau Kontrak Nomor PL.00.06.0265.2012 antara PPK dengan CV. Surya Kencana sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.805.000.000,- dengan jangka waktu pekerjaan selama 29 hari kalender dari tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan Kontrak Addendum Perubahan Nomor



PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012 dengan Surat Dukungan dari PT. Surya Jaya Lestari (mohon selanjutnya mohon disebut dengan PT. SJL) sebagai distributor Siemens, dengan surat Nomor 0269/SD-SJL/XII/12, tanggal 16 November 2012 yang berisikan: 1) jaminan purna jual/ketersediaan suku cadang selama 10 (sepuluh) tahun; 2) jaminan garansi/kerusakan disebabkan cacat mutu selama 1 (satu) tahun; 3) jaminan barang *ready stock* sebelum tanggal 17 desember 2012; 4) jaminan memiliki bengkel/*workshop* di kompleks taman Maruya Plaza II Blok B No. 7 Maruya Utara, Jakarta 11620; 5) jaminan untuk melaksanakan uji coba dan uji fungsi serta *training* kepada *user*; 6) jaminan untuk menyerahkan CO dan *Manual Book*; 7) jaminan membantu pengurusan ijin Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Surat Dukungan PT. SJL kepada CV. SK mempunyai makna bahwa PT. SJL dan selaku distributor dari PT.Siemens Indonesia menjamin semua yang tertera/tercantum dalam surat dukungan kepada CV. SK bilamana CV SK menjadi pemenang lelang. Dan semua pernyataan yang dibuat oleh PT. SJL mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan *Cath Lab* RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 yang dimenangkan oleh CV. SK terhitung mulai dari ditandatangani kontrak sampai tanggal berakhirnya kontrak;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Cathlab Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tahun 2012 CV. SK telah membuat perjanjian dengan PT. SJL sebagai distributor PT. Siemens Indonesia dengan perjanjian Nomor SJL-057/XII/12, tertanggal 07 Desember 2012;
- Bahwa sampai kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2012 CV. SK belum menyelesaikan seluruh item pekerjaan, dan hanya menyelesaikan beberapa item pekerjaan dan atas item pekerjaan yang telah selesai dikerjakan CV.SK telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) , yaitu:
 - a. CV. SK telah menyerahkan: 1) 1 (satu) unit Cathlab Biplane (Artis Zee/Siemens); 2) Angio Injector (Mark V Provis/Medrad); 3) Dry Printer (Horizon G1/Codonics) dengan surat serah terima barang Nomor 24-7/SK-STB/BKT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 209/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan



ditandatangani oleh: 1) Dani Setiawan; 2) Arief Budiman; 3) Yeni Suryati; 4) Wartati ; 5) Zainal Abidin; 6) H.Mawardi; dan 7) Sri Ambarwati;

b. CV. SK menyerahkan 1 (satu) unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dengan Surat Serah Terima Barang Nomor 24-7.b/SK-STB/BKT/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, dan pada tanggal 31 Desember 2012 CV. Surya Kencana menyerahkan sebagian pekerjaan ruangan cathlab sebesar Rp.341.253.721,- dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor 210/PAN-PEN/RSSN/2012 tanggal 31 Desember 2012 dengan ditandatangani oleh: 1) Dani Setiawan; 2) Arief Budiman; 3) Yeni Suryati; 2) Wartati; 4) Zainal Abidin; 5) H.Mawardi; dan 6) Sri Ambarwati. Dan selanjutnya dibuatkan juga Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (karena berakhirnya tahun anggaran 2012) antara CV. Surya Kencana dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 050/PPK-M-RSSN/12/2012 tanggal 31 Desember 2013;

▪ Atas prestasi pekerjaan tersebut, tahun 2012 CV. SK telah mencairkan dana setelah diurangi pajak sebesar Rp.15.048.113.635,- dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--------------|---------------------|
| a. Uang muka | Rp.3.009.622.727,- |
| b. Tahap II | Rp.10.907.411.827,- |
| c. Tahap III | Rp.1.131.079.081,- |
| Jumlah | Rp.15.048.113.635,- |

▪ Sampai akhir tahun 2012 CV. SK belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, yaitu pekerjaan:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| a. Pekerjaan ruangan <i>Cathlab</i> | Rp.315.763.279,- |
| b. Instalasi | Rp.196.405.000,- |
| Jumlah | Rp.512.168.279,- |

▪ Atas tidak selesainya pekerjaan tersebut maka Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi menyatakan bahwa CV. SK wanprestasi dengan menyisakan pekerjaan senilai Rp.512.168.279,- (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan surat Nomor 050A/PPK-M/RSSN/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kepala KPPN Bukittinggi dan kepada CV. SK;



- Menindaklanjuti pernyataan wanprestasi yang dibuat oleh Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi terhadap CV. SK maka kepada CV. SK dikenakan penalti berupa denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.25.096.246,- (dua puluh lima juta sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), denda ini telah dibayar oleh CV. Surya Kencana ke kas Negara melalui Bank Nagari Bukittinggi;
- Karena CV. SK tidak mungkin menyelesaikan pekerjaan dalam tahun 2012 maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) luncuran untuk kelanjutan tahun anggaran 2013, maka dilakukan adendum pekerjaan dengan Adendum Surat Perjanjian I (Pertama) Nomor PL.00.06.0265A.2012 tanggal 31 Desember 2012, dimana CV. SK telah membuat surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan. Kemudian Kuasa Pengguna Anggaran mengusulkan kepada Kepala KPPN Bukittinggi kelanjutan pekerjaan pengadaan *Cathlab* pada tahun 2013 sehingga lahirlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor 024.04.2.257847/2013 tanggal 5 Desember 2012 revisi ke-5 tanggal 20 Agustus 2013 untuk tahun 2013. Oleh sebab itu CV. SK dapat melanjutkan pekerjaan sampai selesai dan dapat meminta pencairan dana sisa pada tahun 2013;
- Setelah menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen), pada bulan Februari 2013 Pemohon (Mawardi) selaku direktur CV. SK menghubungi Johannes Wijaya Putra (Johanes) selaku direktur PT. SJL via telepon meminta dilakukan uji coba alat *cathlab* dan uji fungsi *cathlab*;
- Memenuhi permintaan Pemohon (Mawardi) selaku direktur CV. SK, maka Johannes selaku Direktur PT. SJL datang ke Bukittinggi bersama Erwin Candra Putra (teknisi PT. SJL/teknisi PT. Siemen Indonesia) dan Antok Hermawan (teknisi PT. SJL/teknisi PT. Siemen Indonesia) sekaligus melakukan uji coba alat *cathlab* dengan membuat Berita Acara Uji Coba Alat *Cath Lab* dengan Nomor 06/Pan-Pen/UC/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013 dan ditandatangani oleh: 1) Erwin Candra Putra/Teknisi PT. SJL/Teknisi PT. Siemen Indonesia; 2) Antok Hermawan /teknisi PT. SJL/teknisi PT. Siemen Indonesia; 3) dr. Hasril Hadis, SPJP (K) FIHA/user



RSSN Bukittinggi; 4) Dani Setiawan/PPHP; 5) H.Mawardi/Rekanan/CV. Surya Kencana dan uji fungsi alat dengan Berita Acara Instalasi Dan Uji Fungsi Alat, pada tanggal Nomor: 24-13/SK-BAI/Bkt/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 dan ditandatangani oleh: 1) Erwin Candra Putra/Teknisi PT. SJL/Teknisi PT. Siemen Indonesia; 2) Antok Hermawan /teknisi PT. SJL/teknisi PT. Siemen Indonesia; 3) dr. Hasril Hadis, SpJP (K) FIHA/user RSSN Bukittinggi; 4) Dani Setiawan/PPHP; 5) H.Mawardi/Rekanan/CV. Surya Kencana. Data *install* aplikasi *software* dan data uji coba alat *cathlab*, uji fungsi alat, dan kalibrasi yang telah dilakukan oleh ERWIN Candra Putra /teknisi PT. Siemen Indonesia yang terekam dalam data komputer di ruang kontrol alat cath lab Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi telah diprinter; Setelah dilakukan Uji Coba Alat *cathlab* dan Instalasi dan Uji Fungsi Alat, maka dibuatlah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ruangan *cathlab* sebesar Rp. 315.763.279,- dan pekerjaan *Installation* senilai Rp.196.405.000,- Nomor 05/PAN-PEN/*cathlab*/RSSN/ 2013 tanggal 18 Februari 2013 dengan ditandatangani oleh: 1) Dani Setiawan; 2) Ardiana Yusnita; 3) Harlina; 4) Febrico Afrianda; 5) Zainal Abidin; 6) H. Mawardi; serta 7) Sri Ambarwati, dan menyerahkan pekerjaan ruangan *Cathlab* sebesar Rp.315.763.279,- dan pekerjaan *installation* senilai Rp.196.405.000,- dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara CV. Surya kencana dengan PPK Nomor 6A/PPK-M-RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013;

- Setelah Erwin Candra Putra dan Antok Hermawan melakukan uji coba alat *cathlab* dan uji fungsi alat *cathlab* pada tanggal 18 Februari 2013, Johannes meminta pelunasan pembayaran *cathlab* kepada H. Mawardi/CV. Surya Kencana, oleh Pemohon (Mawardi) dilakukan pembayaran kedua pada tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), sebagaimana sebelumnya telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 14 Januari 2013, sehingga total pembayaran berjumlah Rp.12.350.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi setelah itu PT. SJL melalui Johannes Wijaya Putra menghubungi Pemohon (Mawardi) dengan mengatakan semua dana kontrak dengan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi agar dikirimkan kepadanya semua biaya dan



keuntungan Pemohon (Mawardi) akan diperhitungkan kemudian, mendengar hal tersebut Pemohon (Mawardi) tidak bersedia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan Pengadaan cathlab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara CV. Surya Kencana dengan PPK Nomor 6B/PPK-M/RSSN/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012;

- Selanjutnya PT. SJL melakukan penagihan sisa pelunasan tagihan ke-2 dengan Surat Tagihan (*Reminding I*) Nomor 0009/Srt-SJL/III/13 tertanggal 15 Maret 2013. Dan Surat Tagihan (*Reminding II*) Nomor 0010/Srt-SJL/III/13 tertanggal 21 Maret 2013 Pemohon (Mawardi) hanya tetap pada pendiriannya dan hanya bersedia mengirimkan sisa pelunasan tagihan sesuai komitmen awal antara Johannes dengan H. Mawardi, sehingga terjadilah perselisihan perdata dalam pembayaran jual beli antara Johannes dengan H. Mawardi;
- Bahwa setelah serah terima pekerjaan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan pengadaan *cathlab* tersebut maka secara hukum penggunaan dan pemeliharaan *cathlab* telah menjadi tanggung jawab pihak RSSN Bukittinggi yang mana pengoperasian atau pemanfaatan dari *cathlab* merupakan kewenangan dan tanggung jawab Direktur Utama RSSN Bukittinggi. Bahwa alat *cathlab* tersebut hingga saat ini belum dioperasikan karena masih membutuhkan alat kesehatan penunjang lainnya, sesuai dengan Surat dari Kepala Bidang Pelayanan Medik kepada Direktur Utama RSSN Bukittinggi dengan surat Nomor YM/26/V/2013 tanggal 24 April 2013;
- Bahwa hingga pertengahan Tahun 2013 CV. SK telah beberapa kali mengajukan pencairan dana sisa yaitu dengan surat Nomor 24-13.b/SK-SP/BKT/II/2013 tanggal 20 Februari 2013; Nomor 24-14/SK-SP/BKT/III/2013 tanggal 25 Maret 2013; dan surat Nomor 24-15/SK-SP/BKT/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, akan tetapi pihak RSSN Bukittinggi belum dapat melakukan pembayaran atas tagihan CV. SK karena pembayaran atas sisa pekerjaan pengadaan *cathlab* Tahun Anggaran 2012 baru dapat dibayarkan setelah ada hasil verifikasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;



- Pada tanggal 5 Juli 2013 Direktur RSSN Bukittinggi telah mengirim surat kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar dengan surat Nomor PR.02.03/1/1519/2013, tertanggal 05 Juli 2013, perihal permohonan verifikasi dari BPKP tentang Pembayaran Sisa Pekerjaan Pengadaan Cathlab tahun 2012, maka atas surat dari RSSN Bukittinggi tersebut terbitlah Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Nomor ST-532/PW03/2/2013 tertanggal 25 Juli 2013 tentang verifikasi keuangan atas Pembayaran Sisa Pekerjaan Pengadaan *Cathlab* Tahun 2012. Bahwa Selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat mengeluarkan Laporan Hasil Verifikasi atas Pembayaran Sisa Pekerjaan Pengadaan Cathlab Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan surat Nomor LLWAS-403/PW03/2/2013, tertanggal 1 Agustus 2013, angka 7 poin (7) menyatakan "Tidak terdapat koreksi verifikasi terhadap tagihan pembayaran sisa pekerjaan *cathlab* tahun 2012, sehingga dapat dibayarkan sesuai dengan yang diajukan permintaan sebesar Rp.512.168.279,-";
- Dan dengan dasar Laporan Hasil Verifikasi atas Pembayaran Sisa Pekerjaan Pengadaan *Cathlab* Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Hasil terbit DIPA Revisi 5, Nomor 024.04.2.257847/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan nilai Rp.512.168.279,- (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka CV. SK mengajukan permohonan pembayaran sisa dengan surat Nomor 24-15/SK-SP/BKT/IX/2013 tanggal 2 September 2013 hingga terbit SP2D Nomor 702888F/011/110 tanggal 16 September 2013 dan CV. SK menerima sisa pembayaran sebesar Rp.458.623.164,- (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga seratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa merasa kesal atas sikap Pemohon (Mawardi) yang tidak mau melakukan pembayaran lunas, kemudian Johannes (PT. SJL) mengirim surat kepada Direktur RSSN Bukittinggi Sumatera Barat Nomor 00052/SJL/Dir/X/13, tertanggal 21 Oktober 2013, perihal "*Cathlab Biplane*" yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa CV SK belum melunasi kewajibannya kepada PT. SJL dan maka oleh karena itu PT. SJL menyatakan bahwa peralatan *Cathlab* itu adalah masih milik PT. SJL.



- Surat dari PT. SJL (Johanes) ini tidak ditanggapi oleh RSSN Bukittinggi dan CV. SK. Oleh karena itu PT. SJL telah mengirim surat ke-2 dengan surat Nomor 009/SRT-SJL/II/14, tertanggal 21 Februari 2014 perihal permohonan pengurusan izin BAPETEN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Siemens Indonesia dan PT. SJL belum melakukan Uji Fungsi dan Uji Coba terhadap peralatan *cathlab*, hal ini merupakan pengingkaran atas pelaksanaan Uji Coba Alat *Cathlab* dan Instalasi dan Uji Fungsi Alat, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Nomor 06/Pan-Pen/UC/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013 dan berita acara pada tanggal Nomor 24-13/SK-BAI/Bkt/II/2013 tanggal 18 Februari 2013;
- Pada tanggal 20 Februari 2014 para Pemohon dikejutkan dengan adanya fax surat dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor B.449/N.3.5/Fd.1/02/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Bantuan Permintaan Keterangan kepada: 1) Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi berupa Alat *Cathlab* tahun 2012). Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kesehatan pada Rumah sakit Stroke Nasional Bukittinggi berupa Alat *Cathlab* tahun 2012 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-72/N.3/Fd.1/02/2014 tanggal 12 Februari 2014.
- Ketika dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Pemohon (Mawardi) menemui penyidik Kejati Sumbar yang bernama Erry Pudyanto Marwanto, S.H., M.H., dan meminta penjelasan tentang masalahnya, Erry Pudyanto Marwanto, S.H., M.H. menjawab masalahnya akan selesai jika Pemohon (Mawardi) membayar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Johannes. Tidak puas dengan pembicaraan Erry Pudyanto Marwanto, S.H., M.H., maka Pemohon (Mawardi) menghadap Kepada ASPIDSUS Kejati Sumbar yang bernama Dwi Pamudji, S.H., M.Hum. dengan menanyakan tentang masalahnya, dan Dwi Samuji (ASPIDSUS) memberikan jawaban yang sama dengan Erry Pudyanto Marwanto, S.H., M.H., masalahnya akan selesai jika Pemohon (Mawardi) membayar kewajiban kepada Johannes sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Pada tanggal 12 Maret 2014, tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat datang ke RSSN Bukittinggi yang dipimpin oleh Bapak Erry Pudyanto



Marwanto, S.H., M.H., datang ke RS. Stroke Bukittinggi menemui Direktur Utama RSSN Bukittinggi, dan Sekretaris Direktur memberitahu Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa Bapak Erry Pudyanto Marwanto, S.H., M.H. akan melihat alat *cathlab*. Dengan diantar oleh saudari Sri Desra, Ketua Tim Kejaksaan dan rombongan menuju Ruang *Cathlab* dan Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat datang bersama-sama Raden Shindu dari PT. Siemens Indonesia, Erwin Candra Putra adalah teknisi dari PT. Siemens Indonesia dan Adriana dari PT. SJL. Karena mereka datang bersama Tim dari PT. Siemens Indonesia yang bernama Erwin Chandra Putra, maka Pemohon (Sri Ambarwati) langsung meminta Erwin Chandra Putra untuk menghidupkan *cathlab*, akan tetapi Erwin Chandra Putra menolak untuk menghidupkan alat, mendengar penolakan tersebut Dani Setiawan menegaskan kembali kepada saudara Erwin untuk menghidupkan alat *cathlab* tetapi saudara Erwin tetap tidak mau menghidupkan alat *cathlab* dan mengatakan bahwa "alat *cathlab* belum pernah diuji coba", spontan saudara Dani Setiawan menjawab "Kan alat *cathlab* sudah di uji coba dan Erwin sudah tanda tangan Berita Acara Uji Coba" Spontan bapak Erri memutus pembicaraan saya dan Erwin. Sehingga saudara Erwin terdiam. Dan Erri segera membawa Erwin keluar ruangan *cathlab*. Selanjutnya Erri memerintahkan staf dari Tim Kejaksaan Tinggi untuk membuat berita Acara Pemeriksaan lapangan. Erri menyatakan bahwa semua menandatangani di ruangan *cathlab* tidak boleh di bawa keluar ruangan *cathlab* dan didengar oleh semua peserta yg hadir di ruang tersebut. Ketika Erri meminta Sri Ambarwati untuk menandatangani Berita acara pemeriksaan lapangan itu saudari Sri Ambarwati tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan dan menolak berita acara pemeriksaan lapangan karena isi dari berita acara tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya Erri membujuk untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut dan mengatakan kepada Pemohon (Sri Ambarwati), "Buk, alatnya belum berfungsi kan", sambil menyodorkan berita acara yang isinya menyatakan bahwa *cathlab* belum berfungsi, dan selanjutnya dalam bahasa jawa Erry Pudyanto Marwanto, S.H., M.H. Sri Ambarwati mengatakan "sudah buk, tanda tangan aja tidak apa-apa hanya untuk administrasi dan supaya ibu tenang tidurnya



nanti”, akan tetapi setelah dibujuk Erry Pudyanto Marwanto, S.H., M.H., maka dengan prasangka baik menandatangani, kemudian dilanjutkan tanda tangan oleh Dani Setiawan, selanjutnya Dani Setiawan mengatakan ”Pak Erwin tanda tangan juga” tetapi Erwin Chandra Putra menjawab dengan melambaikan tangan menolak untuk menandatangani berita Acara tersebut, dan spontan Tim Kejaksaan Tinggi bernama Erry Pudyanto Marwanto, S.H., M.H. dengan mengatakan, ”nanti saja kita ketemu di Hotel Mercure Padang”, setelah itu Tim dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Raden Shindu dan Erwin Candra Putra dari PT. Siemens Indonesia, Adriana dari PT. SJL meninggalkan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan membawa Berita Acara tersebut tanpa ada memberikan satu rangkap untuk para Pemohon;

- Pada tanggal 18 Maret 2014 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-121/N.3/Fd.I/03/2014 tanggal 18 Maret 2014 an. Tsk Sri Ambarwati, Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-123/N.3/Fd.I/03/2014 tanggal 18 Maret 2014 An. Tsk Dani Setiawan dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-125/N.3/Fd.1/03/2014 Tanggal 18 Maret 2014 An. Tsk Mawardi;
- Bahwa kemudian Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah sewenang-wenang dengan begitu saja melakukan penyitaan terhadap peralatan cathlab dengan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tertanggal 16 April 2014 yang mana dengan dasar Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap: Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; Bahwa sehubungan dengan perbuatan Johannes selaku Direktur PT. SJL sebagaimana di atas, maka Pemohon (Mawardi) selaku Direktur CV. SK telah melaporkan Johannes kepada Polres Bukittinggi, dengan dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor Pol. STTL/249/K/IV/2014.Res.Bkt tertanggal 16 April 2014 dan saat ini telah berada pada proses penyidikan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polres Bukittinggi Nomor B/212/VI/2014 tertanggal 13 Juni 2014 dan terakhir berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang diterbitkan oleh Reskrim Polres Bukittinggi dengan surat Nomor B/330/X/2014, tertanggal 18 Oktober 2014,



pada pokoknya telah memberitahukan kepada Pemohon, bahwa Direktur PT. Surya Jaya Lestari yang bernama Johannes Wijaya Putra sebagai Tersangka dalam laporan Pemohon (Mawardi);

- Pada tanggal 30 September 2014 dilakukan pemanggilan kepada Pemohon selaku Tersangka, Sri Ambarwati, S.E., M.M. dengan surat Nomor SP.436/N.3.5/Fd.I/09/2014 tanggal 30 September 2014, Dani Setiawan dengan surat Nomor SP.437/N.3.5/FJ.1/ 09/2014 tanggal 30 September 2014, dan Mawardi dengan surat Nomor SP.438/N.3.5/Fd.1/09/2014 tanggal 30 September 2014;
- Pada tanggal 20 Oktober 2014, KPA telah melaporkan juga penerimaan barang cathlab tersebut kepada Pengguna Anggaran/Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes, Jakarta dengan surat Nomor PL.01.03.2014. Dan atas penerimaan barang *Cath Lab* tersebut, telah masuk dalam "Laporan Barang Milik Negara Semester II dan tahunan 2013", kemudian tercatat dalam "Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (BMN) pada RSSN Bukittinggi Periode Semester II tahun Anggaran 2013" pada mutasi tambah peralatan dan mesin senilai Rp.16.805.000.000,-" dan tercatat sebagai Barang Intrakomtabel dalam "Laporan BKP Intrakomtabel Semester II TA 2013".

8. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam penetapan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagaimana diuraikan di atas dengan cara didasari hanya atas pengakuan sepihak dari Johannes Wijaya Putra selaku Direktur PT. SJL yang mengatakan bahwa terhadap peralatan cathlab belum dilakukan Uji Coba dan Uji Fungsi, peralatan tersebut belum dapat berfungsi, dan peralatan *cathlab* adalah hak miliknya, apabila dihubungkan fakta hukumnya kondisi peralatan *cathlab* tersebut dengan pemegang izin yaitu Direktur Utama RSSN Bukittinggi yaitu dr. Ahmad Budi Arto, S.En., M.M. sebagaimana yang tercantum dalam dalam Sertifikat Pengujian Nomor Order 1407.13 dan Nomor Sertifikat UK.01/20/II/2014 4901 dan Sertifikat Pengujian Nomor Order 1407.13 dan Nomor Sertifikat UK.01/20/11/2014 4902 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yaitu Bapak H. Suryono Nugroho, B.E., S.T., MMT, tertanggal 03



Oktober 2014 dan Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi sesuai dengan data alat *cathlab* dengan Metode Uji Kesesuaian 26-8.1/FIK-MUK-BPFKL tertanggal 01 Oktober 2014 ditandatangani oleh Manajer Tekhnis yakni Bapak Samburi, S.T. yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan R.I Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yakni Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi dikeluarkan Kementerian Kesehatan R.I. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditandatangani oleh Samburi, S.T. Pesawat Sinar X Angiografi Pabrik Pembuat Siemens/Germany Model/Type 10094141 Nomor Seri 1553980 dan Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi dikeluarkan Kementerian Kesehatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditandatangani oleh Samburi, S.T. atas Pesawat Sinar X Angiografi Pabrik Pembuat Siemens/Germany Model/Type 10094141 Nomor Seri 153980 menerangkan bahwa kondisi peralatan *cathlab* pada RSSN Bukittinggi telah mendapatkan prediket “lulus” dengan “laik pakai”. Tidak seperti penjelasan Johannes Wijaya Putra selaku Direktur PT. SJL yang termuat dalam suratnya kepada Direktur RSSN Bukittinggi Sumatera Barat Nomor 00052/SJL/Dir/X/13, tertanggal 21 Oktober 2013, perihal “*Cathlab Biplane*” dan surat Nomor 009/SRT-SJL/II/14, tertanggal 21 Februari 2014 perihal permohonan pengurusan izin BAPETEN;

9. Bahwa Pemohon berpendapat, proses penyidikan dalam menemukan tersangka dapat dipahami seharusnya ditemukan kesalahan pada dirinya dengan bukti permulaan yang cukup, dan atas kesalahan tersebut dilakukan proses hukum secara adil dan berimbang dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, termasuk pengakuan terhadap asas yang berlaku secara universal, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*). Menemukan tersangka atau penetapan tersangka pengaturannya hendaklah melalui sebuah norma yang jelas dan diatur dalam Undang-Undang. Salah satu ciri negara hukum, yang mula-mula dirumuskan oleh A.V. Dicey dan kemudian diterima secara umum, ialah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan adanya pengakuan adanya “*due process of law*” yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil, dalam hal jika suatu ketika seorang warga negara, harus berhadapan langsung dengan aparaturnya penegak hukum negaranya sendiri, karena dia



diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Hak seperti ini sengaja diberikan kepada setiap orang, terlebih-lebih kepada seorang warga negara, mengingat ketika seorang dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana, dia berada dalam posisi yang lemah berhadapan dengan aparaturnya yang memiliki kewenangan-kewenangan antara lain untuk menahan, menuntut, dan mengeksekusi putusan pengadilan. Dalam praktik, seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana, sering tidak berdaya menghadapi aparaturnya yang kadang-kadang bertindak sewenang-wenang;

10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, menjamin seseorang bebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya, dan menjamin adanya "*due process of law*" yang benar dan adil, maka hukum acara pidana yang digunakan dalam seluruh proses pemeriksaan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, dengan sendirinya haruslah menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional seseorang yang telah diberikan oleh UUD 1945. KUHAP seyogianya hendaklah memuat jaminan kepastian hukum, memuat jaminan bebasnya seseorang dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya, dan menjamin pula adanya "*due process of law*" yakni proses pemeriksaan yang adil dan benar. Norma Undang-Undang haruslah mengalir dari Undang-Undang Dasar. Hanya dengan cara itulah maka negara ini dapat disebut sebagai "*constitutional state*" yakni negara yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasarnya;

11. Bahwa atas dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan pada angka 9 dan angka 10 di atas tentang adanya jaminan "*due process of law*" dan jaminan terlaksananya hak-hak konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945 kepada seseorang, ternyata sangat berbeda sekali dengan kenyataan yang Pemohon hadapi. Dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada para Pemohon, dimana Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar telah memanfaatkan kelemahan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang mana penjabaran asasnya untuk tindakan atau wewenang Penyidik mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna "menemukan tersangkanya", menurut Pemohon sangat multitafsir dan normanya pada wewenang penyidik untuk "menemukan



tersangka” juga tidak ada pengaturannya secara jelas dan logis dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP;

12. Bahwa kerugian-kerugian konstitusional seperti dikemukakan di atas, sesungguhnya bukan saja telah terjadi pada pemohon, tetapi dapat pula terjadi pada masyarakat lainnya yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya, yang selama ini tidak mampu mengungkapkannya dan terpaksa harus mendekam di dalam penjara mengikuti proses hukum yang sesat, karena Penyidik telah memanfaatkan kelemahan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang mana penjabaran dari tindakan Penyidik dalam menemukan Tersangka ini wewenangnya tidak ada terdapat secara jelas dan logis dalam rumusan norma hukum dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP itu di dalam menemukan Tersangka, seperti *in casu* Penyidik hanya menerima laporan atau keterangan sepihak dan menguntungkan kepada proses penyidikan Penyidik saja;

13. Bahwa dalam praktik implementasi ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP tentang “menemukan tersangka” sehingga pada akhirnya menetapkan tersangka tersebut terdapat kelemahan yang nyata, dimana pengaturan tentang wewenang Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, menurut Pemohon sangat multitafsir dan tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang. Sehingga rawan disalahgunakan atau rawan direkayasa, akibatnya proses hukum dapat menjadi alat penguasa dan menjadi komoditas ekonomi bagi orang kaya, karena penyidik dapat merekayasa suatu peristiwa menjadi peristiwa pidana, merekayasa alat bukti dan merekayasa dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga melanggar hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, seperti kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dihadapi oleh para Pemohon ini dan contoh nyata rekayasa kasus yang dilakukan penyidik dapat kita lihat dalam kasus rekayasa menjadikan Dwi Sumaji alias Iwik sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan wartawan harian Bernas Fuad M Syafrudin alias Udin. Iwik masih untung karena ia selamat dari rekayasa hukum, yang lebih tragis adalah yang dialami Sengkon dan Karta yang telah meringkuk dalam penjara beberapa tahun baru diketahui bahwa perkaranya direkayasa.



14. Bahwa dalam sejarah peradilan sesat di Indonesia, yang terkuak ke permukaan pada umumnya disebabkan fakta-fakta diungkap penyidik bukan kebenaran sejati (*materiele waarheid*). Dahulu penyidikan yang diperoleh Penyidik dengan cara mengarahkan terperiksa dengan menyiksa fisik dan mental, serta dengan cara menyesatkan. Apa yang diperoleh penyidik tersebut oleh penuntut umum dipertahankan. Diungkap kembali di persidangan seolah-olah kebenaran sejati. Penasihat hukum atau terdakwa tidak berhasil mengungkapkan kebenaran materil di persidangan, sehingga hakim menganggap kebenaran semu tersebut sebagai kebenaran sejati. Hakim mengambil alih dalam pertimbangan hukum seolah-olah kebenaran yang sesungguhnya, maka amar putusan yang ditarik menjadi tersesat jika merugikan terdakwa. Dengan cara seperti itulah yang terjadi pada peradilan Sengkon dan Karta. Demikian pula peradilan Imam, Devid, dan Maman di Pengadilan Negeri Jombang, nasib Maman lebih mujur, meskipun sempat ditahan 6 (enam) bulan 12 (dua belas) hari, akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jombang menyusul diterima dan dibenarkannya alasan-alasan PK yang diajukan Imam dan Devid dalam Putusan MA Nomor 89 PK/PID/2008 dan Nomor 90 PK/PID/2008 masing-masing tanggal 3 Desember 2008. (sumber: http://adamichazawi.blogspot.com/2009/II/apakah-peradilan-sesat_5619.html)
15. Bahwa menurut Amir Syamsudin dalam tulisannya, "Proses Penyidikan Sesat Menghasilkan Keputusan Sesat", menjelaskan bahwa kita harus mewaspadai perilaku jaksa atau penyidik lainnya di dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang dengan mudahnya memproses hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tanpa bukti yang cukup dan kemudian membiarkan pengadilan yang membuktikan kebersalahan orang tersebut. Bagi mereka, kesuksesan tugas mereka dapat dilihat dari berapa jumlah warga negara yang dapat dibawa ke pengadilan, tidak peduli apakah suatu kasus itu cukup bukti atau tidak. Ini sama saja artinya dengan meng-*fait accompli* pengadilan, yang di dalam kebanyakan kasus tidak dapat keluar dan menghindar dari persepsi dakwaan jaksa ataupun persepsi kebersalahan publik yang terbentuk akibat penetapan seseorang menjadi tersangka/terdakwa.
16. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, ternyata bahwa



kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK Nomor 24/2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim MK, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian Undang-Undang dalam perkara ini;

III. Alasan-Alasan Para Pemohon Mengajukan Pengujian Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP

1. Bahwa semenjak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan Penyelidikan dan akhirnya sampai pada para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan terakhir akan dilakukannya penyerahan barang bukti dan tersangka kepada Penuntut Umum, telah terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran hak konstitusional yakni dimana Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat secara sewenang-wenang menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana telah Pemohon uraikan secara jelas, terang, dan gamblang pada bagian "**II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**" permohonan Pemohon di atas;



2. Bahwa Pemohon berpendapat di dalam rumusan Pasal 1 angka 2 KUHPA terdapat dua kata untuk memisahkan kewenangan Penyidik, yakni "mengumpulkan bukti" dan "menemukan tersangka", dan dalam dua rumusan kewenangan tersebut, Pemohon menilai rumusannya sangat multitafsir, karena proses menemukan tersangka, bukanlah bagian untuk mengumpulkan alat bukti. Oleh karena tidak ada rumusan jelas dan logis tentang pemaknaan kata "menemukan tersangka" dalam Pasal 1 angka 2 KUHPA dan rumusan norma tentang wewenang Penyidik untuk menemukan dan menetapkan Tersangka dalam Pasal 7 ayat (1) KUHPA, sehingga Kejaksaan Agung c.q Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memaknai atau memahami kriteria makna kata dan rumusan norma tentang tata cara Penyidik "menemukan tersangka" secara sepihak dengan penafsirannya sendiri. Padahal dalam ketentuan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka harus dilakukan secara hati-hati dengan bukti yang cukup dan pada akhirnya jatuh pada kesimpulan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pasal 7 ayat (1) KUHPA tidak ada dijabarkan secara pasti tentang wewenang Penyidik dalam menemukan dan menetapkan tersangka, yang mana dalam implementasinya banyak terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional dan banyak perkara cacat hukum akibat dari kesewenang-wenangan atau rekayasa perkara oleh Penyidik dalam tindakan hukumnya dalam menemukan tersangka;
3. Bahwa rumusan dalam Pasal 1 angka 2 KUHPA tidak ada secara tegas, jelas dan logis menyebutkan kewenangan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka, rumusan tindakan penyidik "mencari serta mengumpulkan bukti" guna "menemukan tersangka" yang ada dalam Pasal 1 angka 2 KUHPA ini pun tidak ada dijabarkan dalam rumusan norma pada tindakan atau wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) KUHPA guna "menemukan tersangka". Kata "menemukan tersangka" haruslah diartikan tidak sekedar menemukan siapa tersangka suatu perbuatan pidana, tetapi harus sampai pada pengertian "menetapkan tersangka", karena dalam pasal-pasal dan Undang-Undang yang mengatur tentang tugas dan kewenangan penyidik baik dalam KUHPA, maupun peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak ada secara tegas menyatakan kewenangan penyidik untuk menemukan atau menetapkan tersangka, dapat dilihat dalam masing-masing Undang-Undang tersebut:

- 1) Dalam KUHP, Pasal 7 ayat (1), sebagai berikut:
"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."
- 2) Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;



- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;"
- 3) Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 ayat (1) menyebutkan:
- "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 - b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
 - d. memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 - e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 - g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara



perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.”

4) Begitu juga dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan:

”Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.”

4. Bahwa penerapan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP ini dalam tindakan atau wewenang Penyidik ”menemukan tersangka” dan menetapkan tersangka sangat rentan dengan rekayasa alat bukti, *in casu* seperti implementasinya di Kejaksaan Agung c.q Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dimana Johannes Wijaya Putra selaku Direktur PT. SJL telah merekayasa barang bukti dengan cara memberikan pengakuan sesat yang mengatakan, bahwa terhadap peralatan *cathlab* belum dilakukan uji coba dan uji fungsi serta menerangkan bahwa peralatan *cathlab* tersebut adalah miliknya. Hal ini tidak benar, karena fakta hukum yang sebenarnya terhadap peralatan tersebut setelah dilakukan uji kalibrasi oleh Badan Pengaman Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta ternyata barang tersebut kondisinya ”lulus” dan ”laik pakai”



dengan pemegang izin sekarang yakni dr. Ahmad Budi Arto, S.E., M.M., apalagi barang cathlab tersebut sekarang sudah tercatat sebagai Barang Milik Negara. Kondisi peradilan sesat atau proses hukum yang sesat dalam menemukan dan menetapkan Tersangka ini hampir dirasakan merata bagi warga negara Indonesia dalam setiap kasusnya. Kenyataan ini melahirkan keadaan yang tidak ada memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga membuat warga negara diperlakukan tidak sama di depan hukum (diskriminatif). Penerapan kata "menemukan tersangka" sampai pada akhirnya pada penetapan tersangka oleh Penyidik dalam ketentuan tersebut, mesti jelas penjabarannya diatur dalam Undang-Undang pada bagian "wewenang Penyidik", sama pentingnya pada penjabaran pada bagian wewenang Penyidik yang pengaturannya secara jelas dan pasti dalam KUHAP yaitu "penangkapan", "penahanan", "penyitaan" dan "pemeriksaan surat";

5. Bahwa berdasarkan penjelasan alasan-alasan hukum baik dari sisi perumusan dan implementasi norma hukum pada angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas serta menghindari pemaknaan atau pemahaman multitafsir, maka sewajarnya menurut hemat Pemohon rumusan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP tersebut dirubah dan ditambahkan frasa-nya, dibaca, dan dimaknai menjadi:

- a. Untuk Pasal 1 angka 2 menjadi: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berdasarkan bukti-bukti itu ditentukan tersangkanya;
- b. Untuk Pasal 7 ayat (1) frasanya ditambah sehingga menjadi:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;



- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - k. mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka.”
6. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang ”Segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Namun dihubungkan dengan penerapan hukum Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP oleh Kejaksaan Agung c.q Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat khususnya tentang pemaknaan kata ”menemukan tersangka” dan cara Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas telah terjadi pertentangan hukum terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Oleh karena fakta pertentangan hukum tersebut, di sini lah muncul pertentangan antara Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP dengan UUD 1945, maka hal ini telah menjadi kompetensi MK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a UU MK Nomor 24/2003;
7. Bahwa menurut hukum sudah pada tempatnya Kejaksaan Agung cq Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam menjalankan wewenangnya dengan baik dan menjadi tumpuan harapan agar hak-hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dapat terlaksana, namun ternyata terbukti dalam praktek penerapan hukum pada diri Pemohon, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah dengan sewenang-wenang menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka dengan memanfaatkan



kelemahan Undang-Undang, kenyataan ini semakin mendukung terjadinya pertentangan hukum antara Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan oleh karena permasalahan hukum ini patutlah kiranya diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim MK;

8. Bahwa indikasi telah terjadi pemaksaan untuk menjadikan Pemohon sebagai Tersangka dalam peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam kronologis tersebut di atas, sangat jelas fakta hukumnya ditemukan, bahwa terhadap peralatan *cathlab* tersebut sesungguhnya dapat berfungsi dan "laik pakai" serta sekarang ini telah menjadi barang milik negara, bukan seperti yang dinyatakan oleh Johannes Wijaya Putra yang mengatakan bahwa *cathlab* tersebut belum dilakukan uji coba dan uji fungsi serta menyebutkan peralatan *cathlab* tersebut adalah miliknya. Pengakuan Johannes Wijaya Putra selaku Direktur PT. SJL ini telah dijadikan dasar bagi Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menetapkan sebagai Tersangka dan tidak diakomodirnya permintaan para Pemohon agar terhadap peralatan *cathlab* tersebut kembali dilakukan uji coba dan uji fungsi yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan Penasihat Hukum Pemohon dan permintaan pemeriksaan ahli. Permintaan Pemohon tersebut telah dilakukan melalui Penasihat Hukumnya saat itu Afrian Bondjol, S.H., LL.M dari Kantor Hukum Advokat-ku yang telah mengajukan Surat permintaan secara tertulis kepada Penyidik Erry Pudyanto Marwanto, S.H., M.H. dan ASPIDSUS Kejati Sumbar yang bernama Dwi Pamudji, S.H., M.Hum. agar menghidupkan alat *cathlab* dengan tehni independen bukan dari tehni dari PT. SJL melalui surat Nomor 003/ADV-GEN/IX/2014 tertanggal 15 September 2014 dan surat Nomor 004/ADV-GEN/IX/2014 tertanggal 23 September 2014 serta surat Nomor 005/ADV-GEN/X/2014 tertanggal 26 September 2014 dan Nomor 006/ADV-GEN/X/2014 tertanggal 06 Oktober 2014, akan tetapi tidak ada ditanggapi secara baik oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum pada Kejati Sumbar;
9. Bahwa selain dari permintaan agar peralatan *cathlab* tersebut dilakukan uji coba dan uji fungsi, dalam surat-surat sebagaimana dijelaskan pada angka 8 di atas sama sekali tidak tanggap oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, malah Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat membalasnya dengan melakukan pemanggilan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti dengan



surat nomor Surat Panggilan Tersangka ke-4 yaitu surat Nomor SP-545/N.3.5/F.d.1/10/2014 atas nama Tersangka Sri Ambarwati, S.E., M.M., surat Nomor SP-546/N.3.5/F.d.1/10/2014 atas nama Tersangka Dani Setiawan, A.Md dan surat Nomor SP-547/N. 3.5/F.d. 1/09/2014 atas nama Tersangka H. Mawardi. Terhadap pemanggilan tersebut jelas dan nyata selain sewenang-wenang telah menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka, telah mempertegas juga bahwa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah sewenang-wenang dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, yang telah melanggar hak konstitusional Pemohon, karena Undang-Undang tidak ada memaknai atau menjabarkan secara pasti dan logis tentang maksud dari wewenang Penyidik dalam "menemukan tersangka", dan/atau dalam dalil permohonan ini Pemohon memaknainya juga sebagai suatu keharusan dalam tindakan atau wewenang Penyidik dalam menetapkan tersangka;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas menurut pendapat Pemohon kiranya sangat jelas pentingnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim MK yang memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil ini untuk memberikan pemaknaan secara tegas, logis dan pasti terhadap frasa "menemukan tersangka" yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP. Dimana penjabaran dari tindakan atau wewenang Penyidik dalam "menemukan Tersangka" sebagaimana yang termuat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, normanya berada pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Implikasi dari penerapan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP tersebut jelas dan tandas telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan tentang "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Setiap setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
11. Bahwa Pemohon berpendapat rumusan norma pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengenai kewenangan Penyidik untuk menemukan tersangka dan menetapkan tersangka normanya tidak ada, sehingga tidak memberikan kepastian hukum



yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional. Apabila ditambahkan frasa "mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka", maka dalam setiap kasus tindak pidana tidak ada lagi dilakukan dengan multitafsir, atau penafsiran sendiri yang berbeda-beda dengan implikasinya menimbulkan fakta sesat, mengakibatkan ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka yang pada akhirnya menimbulkan peradilan sesat. Oleh karena itu, apabila frasa itu tidak ditambahkan, maka tidak akan menjamin kepastian hukum yang membuat warga negara diperlakukan tidak sama di depan hukum (diskriminatif).

12. Bahwa disebabkan penetapan para Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat secara sewenang-wenang hanya didasari atas keterangan sesat Johannes Wijaya Putra selaku Direktur PT. SJL sebagaimana telah jelaskan secara gamblang di atas, dimana menurut Pemohon tindakan atau wewenang Penyidik itu telah memanfaatkan kelemahan dari Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP yang multitafsir dan bertentangan dengan UUD 1945 secara nyata telah merugikan Pemohon secara konstitusional dan aktual, karena:

- Pemohon-pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka yang merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia; Pemohon telah kehilangan hak untuk bekerja, melakukan berbagai kegiatan dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi, karena pemohon telah bersatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang menimbulkan kesan yang kurang baik di mata masyarakat umum yang kurang memahami asas praduga tak bersalah.
- Bahwa Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP, berpotensi menjadi preseden buruk sehingga menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat, bagi orang telah ditetapkan secara semena-mena menjadi tersangka;
- Bahwa Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang merupakan hak asasi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;



- Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 28 UUD 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang lain dan juga dari negara.

13. Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan UUD 1945, pada hakikatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu. Sehingga Undang-Undang acap-kali dapat diinterpretasikan sendiri dengan merugikan kepentingan rakyat, pencari keadilan dan kebenaran dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia;

14. Bahwa oleh karena itu, adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penghormatan hak asasi manusia, untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang "cacat" yang dapat digunakan semau-maunya sesuai dengan kepentingan pemegang otoritas tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan Undang-Undang tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

15. Bahwa untuk melindungi hak asasi Pemohon tidak terus dilanggar dan melahirkan adanya ketidakpastian hukum, maka putusan provisi dalam perkara Pemohon dalam menguji Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi Pemohon apabila norma hukum diterapkan, sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan, padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional hak Pemohon apabila tetap menjadi tersangka berdasarkan Keputusan dan atau penggunaan kewenangan tanpa ada norma yang menjelaskan dalam Undang-Undang secara tegas dan logis tentang tata cara atau acara untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berdasarkan bukti-bukti itu ditentukan tersangkanya;

16. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan



terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini dalam menemukan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP tidak proporsional dan dengan sendirinya melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

17. Bahwa menurut hemat Pemohon, pembahasan kaidah hukum tentang tindakan atau wewenang penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna ditetapkannya seseorang sebagai tersangka, sebenarnya telah terjadi sejak awal penyusunan KUHAP. Pemohon menyadari bahwa KUHAP ini belum sempurna karena ada saja celah-celah kelemahan perumusan normanya, yang di kemudian hari justru dimanfaatkan oleh aparaturnya untuk memenuhi kepentingannya. Kecenderungan arogansi kekuasaan aparaturnya yang telah memanfaatkan kelemahan rumusan norma Undang-Undang untuk memperlakukan tersangka secara sewenang-wenang. Kenyataannya, banyak terjadi pada masyarakat lemah, bodoh, dan miskin, sehingga masyarakat menjadi korban kesewenang-wenangan aparaturnya yang *nota bene* adalah bangsanya sendiri, yang mana hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja;

18. Bahwa melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan MK untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada MK, karena MK adalah *the guardian of the Constitution* dan *the final interpreter of the Constitution* untuk menyatakan bahwa kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan norma-norma dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi yang berkaitan dengan asas negara hukum dan asas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon uraikan di atas, maka perlu dibuatkan rumusan tentang maksud "Penyidikan" dan ditambahkan norma tentang wewenang Penyidik yang mengatur tentang tata cara atau acara tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna ditetapkannya seseorang sebagai tersangka, sama halnya dengan pengaturan dalam melakukan "penangkapan", "penahanan", "penyitaan" dan "pemeriksaan surat"



yang diatur secara logis dan tegas dalam KUHP. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan:

- a. Untuk rumusan "Penyidikan" pada Pasal 1 angka 2 menjadi:
 "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berdasarkan bukti-bukti itu ditentukan tersangkanya";
- b. Untuk Pasal 7 ayat (1) frasanya ditambah sehingga menjadi:
 "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - k. mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka."

Namun menurut hemat Pemohon, apabila kaidah-kaidah Undang-Undang itu dibatalkan, maka akan terjadi kevakuman hukum, khususnya dalam kaitannya wewenang penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka, yang juga sangat penting kedudukannya dalam penegakan hukum;

19. Bahwa menurut konstitusi yang berwenang untuk mengisi kekosongan (kevakuman) akibat kaidah hukum dibatalkan, maka sesungguhnya adalah



kewenangan berada pada pembuat Undang-Undang, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945. Akan tetapi, mengingat proses itu akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya keinginan pembuat Undang-Undang itu sendiri untuk mengisinya, yang tentunya akan memakan waktu yang relatif lama, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-VIII/2010 dan putusan-putusan sebelumnya, maka mahkamah dapat mengisi kevakuman itu dengan cara memberikan penafsiran untuk memaknai suatu kaidah undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku, agar terjadi kontitusionalitas dengan kaidah konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memaknai kaidah Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP agar menjadi konstitusional terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

20. Bahwa pemaknaan yang Pemohon maksudkan ialah, jika rumusan atau definisi dan norma penting tentang "mencari alat bukti dan mengumpulkan barang bukti serta menemukan tersangka" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP dibiarkan begitu saja, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal-pasal itu secara kenyataannya tetap inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di dalam sebuah negara hukum, para penyelenggara negara, apalagi yang memiliki kewenangan yang relevan dengan proses pembuatan undang-undang, tidak boleh membiarkan adanya kaidah hukum positif yang berlaku, yang bersifat *conditionally unconstitutional* seperti itu, definisi tindakan penyidikan harus diartikan sebagai "mencari alat bukti dan mengumpulkan barang bukti dan dengan barang bukti tersebut ditetapkan tersangka". Penafsiran dengan cara pemaknaan seperti ini, menurut hemat Pemohon akan membuat kaidah-kaidah Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP itu secara kondisional adalah konstitusional (*conditionally constitution*) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

21. Bahwa untuk menjadikan kaidah yang memuat definisi untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana



dirnaksudkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menjadi *constionally constitutional*, maka kaidah itu haruslah dimaknai bahwa untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berdasarkan bukti-bukti itu ditentukan tersangkanya. Penafsiran dengan cara pemaknaan seperti ini, menurut hemat Pemohon akan membuat kaidah-kaidah Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP itu secara kondisional adalah konstitusional (*conditionally constitution*) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

22. Bahwa Pemohon menyadari, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU MK Nomor 24/2003, perkara pengujian Undang-Undang adalah perkara yang abstrak dan tidak mengaitkannya dengan suatu peristiwa yang kongkrit. Sementara putusan MK juga bersifat deklaratoir dan bukan bersifat imperatif dalam bentuk suatu amar putusan untuk memerintahkan kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disebutkan dalam diktum putusan. Menurut hemat Pemohon, disinilah letak kekurangan dari UU MK Nomor 24/2003, karena putusannya yang bersifat abstrak, sementara permohonan hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan syarat-syarat yang ketat, seperti tertuang dalam yurisprudensi mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan berikutnya. Lima syarat kerugian konstitusional yang dijadikan sebagai kedudukan hukum (*legal standing*) itu bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang benar-benar kongkrit, nyata, faktual, dan secara spesifik memang terjadi pada Pemohon;

23. Bahwa menurut hemat Pemohon, putusan MK dalam pengujian Undang-Undang hendaknya tidak semata-mata bersifat abstrak yang berlaku bagi semua orang dan semua lembaga, tetapi khusus bagi Pemohon yang telah bersusah payah mengajukan permohonan, dapat dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonan yang bersifat kongkrit, yang berawal dari kerugian konstitusional yang dideritanya sebagaimana yang dijadikan sebagai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan. Bukankah dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, MK telah



merumuskan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK Nomor 24/2003 adalah antara lain “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti itu tidak akan atau tidak lagi akan terjadi”. Bagaimana mungkin kerugian konstitusional pemohon itu “tidak akan atau tidak lagi akan terjadi” setelah permohonan dikabulkan, kalau putusan mahkamah ternyata bersifat prospektif dan tidak bersifat retroaktif? Ada semacam kontradiksi antara rumusan ini dengan apa yang diperoleh pemohon setelah permohonannya dikabulkan MK;

24. Bahwa Pemohon menyadari dan memahami bahwa sifat putusan mahkamah yang bercorak prospektif didasarkan pada ketentuan Pasal 47 UU MK Nomor 24/2003 yang mengatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum” dan ketentuan Pasal 58 UU MK Nomor 24/2003 yang mengatakan “Undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pada hemat Pemohon, norma yang diatur di dalam dua pasal ini tidaklah menutup kemungkinan bahwa putusan tentang pengujian Undang-Undang tidak dapat diberlakukan secara retroaktif khusus bagi Pemohon yang nyata-nyata menderita kerugian konstitusional akibat berlakunya suatu kaidah Undang-Undang. Undang-Undang yang sedang diuji memang semestinyalah tetap berlaku sebelum adanya putusan mahkamah yang menyatakan Undang-Undang itu bertentangan dengan UUD 1945.

25. Bahwa hemat Pemohon, seketika MK memutuskan bahwa Undang-Undang itu bertentangan dengan UUD 1945, apakah bermakna bahwa undang-undang tersebut baru bertentangan dengan UUD 1945 pada saat Mahkamah membacakan putusan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU MK Nomor 24/2003? Hakikat sebenarnya tidaklah demikian, karena secara materil Undang-Undang itu memang telah bertentangan dengan UUD 1945 sejak Undang-Undang itu disahkan. Dengan demikian, tetap terbuka peluang bagi Mahkamah untuk menyatakan dalam putusannya bahwa khusus bagi Pemohon, Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku sejak Pemohon menderita kerugian



konstitusional yang bersifat nyata, faktual, dan konkrit dan karenanya mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Putusan mahkamah itu berlaku sejak diucapkan sesuai ketentuan Pasal 47 UU MK Nomor 24/2003;

26. Bahwa dalam hemat Pemohon, sifat Putusan Mahkamah dalam perkara pengujian Undang-Undang yang semata-mata bersifat abstrak, walaupun adil, namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara logis kalau kaidah undang-undang diuji dengan kaidah Undang-Undang Dasar, maka putusannya tentulah harus bersifat abstrak. Namun mengingat pemohon mengajukan permohonan yang berawal dari kerugian konstitusional yang bersifat kongkrit, nyata, faktual, dan spesifik, maka Pemohon memohon kepada mahkamah untuk mempertimbangkan, bahwa putusan mahkamah dalam perkara pengujian Undang-Undang memang dapat saja bersifat abstrak, tetapi implikasi konstitusional dan yuridis dari putusan haruslah mengandung suatu kepastian hukum yang bersifat konkrit. Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang bukanlah semata-mata mengharapkan adanya keadilan yang abstrak dengan Putusan Mahkamah, melainkan juga adanya suatu kepastian hukum yang konkrit terhadap kerugian konstitusional yang telah dideritanya;

IV. Provisi

1. Bahwa mengingat Pasal 58 UU MK Nomor 24/2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, maka dengan ini para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang amarnya menyatakan menunda berlakunya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal wewenang Penyidik melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat serta memanggil para Pemohon selaku Tersangka dan tindakan hukum lainnya, *in casu* berupa pelimpahan perkara dengan Surat Nomor SP-545/N.3.5/F.d.1/10/2014 atas nama Tersangka Sri Ambarwati, S.E., M.M.; Surat Nomor SP-546/N.3.5/F.d.1/10/2014 atas nama Tersangka Dani Setiawan, A.Md; dan Surat Nomor SP-547/N.3.5/F.d.1/09/2014 atas nama Tersangka H. Mawardi yang menyatakan para Pemohon adalah Tersangka, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok perkara *a quo*;



2. Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Para Pemohon. Apabila Kejaksaan Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat cq Kejaksaan Negeri Bukittinggi melakukan tindakan-tindakan hukum yang dapat membuat norma yang sedang diuji menjadi terlaksana, maka hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar secara aktual. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi yang Terhormat berwenang untuk menjatuhkan Putusan Provisi dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa permintaan putusan Provisi ini didasari atas Pasal 63 UU MK Nomor 24/2003 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi", pelaksanaan kewenangan permohonan putusan provisi ini, sangat relevan dengan dampak yang dirasakan Pemohon akibat dari penerapan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang telah Pemohon uraikan secara gamblang dan jelas di atas;
4. Bahwa dalam praktik uji materil pada MK pernah dilakukan putusan sela yang mengikat dan telah dilaksanakan, yang mana juga didukung oleh Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian Undang-Undang, juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan ataupun keputusan permohonan provisi yang tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945;
5. Bahwa bagi para Pemohon dalam mencari keadilan atas tindakan rekayasa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang telah memanfaatkan kelemahan dari Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP terkesan mencari-cari kesalahan para Pemohon, sehingga hak asasi dan persamaan hak para Pemohon di hadapan hukum tidak terjamin. Hal ini sejalan dengan adagium "lebih baik membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah". Bahwa relevansi dan signifikansi



dimohonkannya putusan provisi dalam perkara *a quo* adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional (hak asasi manusia) para Pemohon, apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon, apabila menjadi tersangka dan kemerdekaan para Pemohon menjadi hilang akibat rekayasa penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik padahal dasar hukum atau pasal Undang-Undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa disebabkan proses penetapan tersangka kepada para Pemohon dilakukan oleh Penyidik dengan kewenangannya memanfaatkan kelemahan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP karena tidak ada norma yang mengatur wewenang Penyidik dalam "menemukan tersangka", maka status tersangka yang disandang oleh para Pemohon adalah perlu dihentikan ataupun setidak-tidaknya ditunda hingga adanya putusan perkara *a quo*;
7. Bahwa karena permohonan provisi ini terkait dengan pengujian Undang-Undang yaitu Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, maka merujuk kepada Putusan Nomor 133//PUU-VII/2009 tertanggal 28 Oktober 2009 atas nama Pemohon Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah yang berkaitan dengan kapasitas para pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka yang mana saat ini sedang melakukan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, maka secara hukum permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;
8. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila MK dapat menunda berlakunya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yakni dalam hal di antaranya wewenang Penyidik melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat serta memanggil para Pemohon selaku Tersangka dan tindakan hukum lainnya *in casu* berupa pelimpahan perkara dengan surat Nomor SP-545/N.3.5/F.d.1/10/2014 atas nama Tersangka Sri Ambarwati, S.E., M.M.; surat Nomor SP-546/N.3.5/F.d. 1/10/2014 atas nama Tersangka Dani Setiawan, A.Md; dan surat Nomor SP-547/N.3.5/F.d.1/09/2014 atas nama



Tersangka H. Mawardi yang menyatakan para Pemohon adalah Tersangka, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok perkara *a quo*;

9. Bahwa permohonan provisi ini penting untuk diajukan, agar Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Pemohon, sebab Kejaksaan Agung c.q Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terus melakukan tindakan-tindakan hukum dengan tetap berpedoman pada norma yang sedang diuji, maka hak konstitusional Pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja.

Dengan semua argumen dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan provisi ini.

V. Petitum

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan Provisi Pemohon;
2. Menyatakan menunda berlakunya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269, yakni dalam menemukan tersangka dan juga meliputi di dalamnya tentang wewenang Penyidik melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat serta memanggil para Pemohon selaku Tersangka dan "tindakan lainnya menurut hukum" *in casu* pelimpahan perkara dengan surat Nomor SP-545/N.3.5/F.d. 1/10/2014 atas nama Tersangka Sri Ambarwati, S.E., M.M.; surat Nomor SP-546/N.3.5/F.d.1/10/2014 atas nama Tersangka Dani Setiawan, A.Md; dan surat Nomor SP-547/N.3.5/F.d.1/09/2014 atas nama Tersangka H. Mawardi yang menyatakan para Pemohon adalah Tersangka, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok perkara *a quo*;



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
2. Menyatakan frasa "guna menemukan tersangka" sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269 tidak berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai frasa "berdasarkan bukti-bukti itu ditentukan tersangkanya", sehingga selengkapya berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berdasarkan bukti-bukti itu ditentukan tersangkanya";
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditambahkan frasa dan makna "mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka". Sehingga Pasal 7 ayat (1) ini selengkapya berbunyi:
"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;



- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - k. mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka”
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41b, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi UUD 1945;
3. Bukti P-3a : Fotokopi KTP atas nama Sri Ambarwati;
4. Bukti P-3b : Fotokopi KTP atas nama Dani Setiawan;
5. Bukti P-3c : Fotokopi KTP atas nama H. Mawardi;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
7. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
9. Bukti P-7a : Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1053/024-04-2.16/03/2012 bertanggal 9 Desember 2011;
10. Bukti P-7b : Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2853/2011 bertanggal 30 Desember 2011;



11. Bukti P-7c : Fotokopi Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor KP.04.04.186.2012 bertanggal 2 Januari 2012;
12. Bukti P-8a : Fotokopi Surat Disposisi Direktur Utama Nomor Indek 2034 bertanggal 3 Oktober 2012;
13. Bukti P-8b : Fotokopi Surat Disposisi Direktur Utama bertanggal 8 Oktober 2012;
14. Bukti P-8c : Fotokopi Surat Informasi Harga dari PT Mulia Husada Jaya;
15. Bukti P-8d : Fotokopi Surat Informasi Harga dari PT Berca Niaga Medika;
16. Bukti P-8e : Fotokopi Surat Informasi Harga dari PT Surya Jaya Lestari;
17. Bukti P-8f : Fotokopi Disposisi Direktur Utama Nomor Indek 2034 bertanggal 3 Oktober 2012;
 Surat Penetapan HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Cath Lab RS Stroke Nasional Bukittinggi TA 2012 oleh PPK Sri Ambarwati, bertanggal 9 November 2012;
18. Bukti P-9a : Fotokopi Pengumuman Lelang;
19. Bukti P-9b : Fotokopi Penetapan Pemenang Lelang dari Unit Pelayanan Pengadaan RSSN Bukittinggi kepada CV Surya Kencana, bertanggal 23 November 2012;
20. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada CV Surya Kencana, bertanggal 29 November 2012;
21. Bukti P-11a : Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Cathlab RSSN Bukittinggi, bertanggal 3 Desember 2012;
22. Bukti P-11b : Fotokopi Kontrak Addendum Perubahan Perjanjian Pengadaan Alat Cathlab RS Stroke Nasional Bukittinggi, bertanggal 31 Desember 2012;
23. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Dukungan dari PT Surya Jaya Lestari kepada CV Surya Kencana yang ditujukan kepada ULP Pokja APBN PRSSN Bukittinggi Tahun 2012, bertanggal 16 November 2012;
24. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan CV Surya Kencana dengan PT Surya Jaya Lestari sebagai



- Distributor PT Siemens Indonesia, bertanggal 7 Desember 2012;
25. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Direktur Utama RSSN Bukittinggi kepada Kepala Kantor KPPN, bertanggal 31 Desember 2012;
26. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi yang dibuat Direktur Utama RSSN Bukittinggi terhadap CV Surya Kencana;
27. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Sisa Pekerjaan, bertanggal 20 Agustus 2013;
28. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Alat Cathlab RSSN Bukittinggi TA 2012, bertanggal 18 Februari 2013;
29. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Instalasi dan Uji Coba dan Uji Fungsi Alat Pekerjaan Pengadaan Alat RSSN Bukittinggi TA 2012, bertanggal 18 Februari 2012;
30. Bukti P-19 : Fotokopi Data install aplikasi software dan data uji coba alat Cathlab, uji fungsi alat, dan kalibrasi yang telah dilakukan oleh Erwin Candra Putra/Teknisi PT Siemens Indonesia yang terekam dalam data komputer di ruang kontrol alat cathlab RSSN Bukittinggi;
31. Bukti P-20a : Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Ruangan Cathlab TA 2012 di RSSN Bukittinggi, bertanggal 18 Februari 2013;
32. Bukti P-20b : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Pihak Kedua CV Surya Kencana dengan Pihak Pertama PPK RSSN Bukittinggi, bertanggal 18 Februari 2013;
33. Bukti P-20c : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Antara Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak Kedua Pejabat Pembuat Komitmen, bertanggal 18 Februari 2013;
34. Bukti P-20d.1 : Fotokopi Surat Nomor PL.01.03.2014;
35. Bukti P-20d.2 : Fotokopi Laporan Barang Milik Negara;
36. Bukti P-20d.3 : Fotokopi Catatan Mutasi Tambah BMN;
37. Bukti P-20d.4 : Fotokopi Laporan BKP Intrakomtabel;
38. Bukti P-20e : Fotokopi Surat dari Kepala Bidang Pelayanan;
39. Bukti P-20f : Fotokopi Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 16 April 2014;



40. Bukti P-20g : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
41. Bukti P-21a : Fotokopi Surat CV Surya Kencana kepada RSSN Bukittinggi, bertanggal 20 Februari 2013;
42. Bukti P-21b : Fotokopi Surat CV Surya Kencana kepada RSSN Bukittinggi, bertanggal 25 Maret 2013;
43. Bukti P-21c : Fotokopi Surat CV Surya Kencana kepada RSSN Bukittinggi, bertanggal 31 Mei 2013;
44. Bukti P-22a : Fotokopi Surat Direktur Utama RSSN Bukittinggi kepada BPKP Perwakilan Sumatera Barat, bertanggal 5 Juli 2013;
45. Bukti P-22b : Fotokopi Surat BPKP mengeluarkan pendapat Laporan Hasil Verifikasi Atas Pembayaran Sisa Pekerjaan Pengadaan *Cathlab* TA 2012 pada RSSN Bukittinggi, bertanggal 1 Agustus 2013;
46. Bukti P-23 : Fotokopi Terbit DIPA Revisi ke-5 tanggal 20 Agustus 2013;
47. Bukti P-24 : Fotokopi Surat SP2D Nomor 702888F/011/110, bertanggal 16 September 2013;
48. Bukti P-25 : H. Mawardi dilakukan pembayaran kedua sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), bertanggal 25 Februari 2013;
49. Bukti P-26 : Fotokopi Dokumen pembayaran berikutnya alat *Cathlab* dari CV Surya Kencana kepada rekanan, bertanggal 14 Januari 2013;
50. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Informasi *Cathlab Biplane* dari PT Surya Jaya Lestari kepada Direktur RSSN Bukittinggi mengenai pemberitahuan tambahan bahwa CV Surya Kencana tidak memenuhi kewajiban pembayaran alat-alat *Cathlab* dan telah penahanan barang-barang miliknya, bertanggal 21 Oktober 2013;
51. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Kedua Pemberitahuan Permohonan Pengurusan Ijin BAPETEN oleh PT Surya Jaya Lestari yang ditujukan kepada CV Surya Kencana, bertanggal 21 Februari 2014;



52. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor Pol. STTL/249/K/ IV/2014.Res.Bkt, bertanggal 16 April;
53. Bukti P-30a : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polres Bukittinggi Nomor B/212/VI/2014, bertanggal 13 Juni 2014;
54. Bukti P-30b : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polres Bukittinggi Nomor B/330/X/2014, bertanggal 18 Oktober 2014;
55. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Nomor 003/ADV/GEN/IX/2014 mengenai Permohonan Pemanggilan, Pemeriksaan Ahli, dan Pemeriksaan Cek Fisik, beserta Fungsi dari Alat *Cathlab* serta dilakukan penyitaan terhadap Audit BPKP dan Rekaman CD Uji Fungsi *Cathlab* dari Penasihat Hukum Para Tersangka kepada Kajakti Sumatera Barat cq. Penyidik Kajakti Sumatera Barat dalam Perkara Nomor Print-/121/N.3/Fd.1/03/2014, tanggal 18 Maret 2014;
56. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Nomor 004/ADV/GEN/IX/2014 mengenai tindak lanjut Surat Nomor 003/ADV/GEN/IX/2014, tanggal 22 September 2014;
57. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Nomor 005/ADV/GEN/IX/2014 mengenai tindak lanjut Surat Terdahulu, tanggal 26 September 2014;
58. Bukti P-34 : Fotokopi Permohonan Penundaan Pelaksanaan Proses Penyerahan Saksi dan Barang Bukti (Tahap Dua) serta Perlindungan Hukum, bertanggal 6 Oktober 2014;
59. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pemanggilan sebagai Tersangka Sri Ambarwati, S.E., M.M. oleh Kajati Sumbar Aspidsus (Dwi Samudji, S.H., M.Hum.), bertanggal 30 September 2014;
60. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pemanggilan sebagai Tersangka Dani Setiawan oleh Kajati Sumbar Aspidsus (Dwi Samudji, S.H., M.Hum.), bertanggal 30 September 2014;
61. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pemanggilan sebagai Tersangka H. Mawardi oleh Kajati Sumbar Aspidsus (Dwi Samudji, S.H., M.Hum.), bertanggal 30 September 2014;



62. Bukti P-38.a : Fotokopi Surat Panggilan Nomor SP-502/N.3.5/Fd.1/10/2014 Sebagai Tersangka Sri Ambarwati, SE,MM oleh Kajati Sumbar Aspidsus (Dwi Samudji, S.H., M.Hum.) tanggal 20 Oktober 2014;
63. Bukti P-38.b : Fotokopi Surat Panggilan Nomor SP-503/N.3.5/Fd.1/10/2014 Sebagai Tersangka Dani Setiawan oleh Kajati Sumbar Aspidsus (Dwi Samudji, S.H., M.Hum.) tanggal 20 Oktober 2014;
64. Bukti P-38.c : Fotokopi Surat Panggilan Nomor SP-504/N.3.5/Fd.1/10/2014 Sebagai Tersangka Mawardi oleh Kajati Sumbar Aspidsus (Dwi Samudji, S.H., M.Hum.) tanggal 20 Oktober 2014;
65. Bukti P-39.a : Fotokopi Surat Panggilan Nomor SP-545/N.3.5/Fd.1/10/2014 Sebagai Tersangka Sri Ambarwati, S.E., M.M. oleh Kajati Sumbar Aspidsus (Dwi Samudji, S.H., M.Hum.) tanggal 30 Oktober 2014;
66. Bukti P-39.b : Fotokopi Surat Panggilan Nomor SP-546/N.3.5/Fd.1/10/2014 Sebagai Tersangka Dani Setiawan oleh Kajati Sumbar Aspidsus (Dwi Samudji, S.H., M.Hum.) tanggal 30 Oktober 2014;
67. Bukti P-39.c : Fotokopi Surat Panggilan Nomor SP-547/N.3.5/Fd.1/10/2014 Sebagai Tersangka Mawardi oleh Kajati Sumbar Aspidsus (Dwi Samudji, S.H., M.Hum.) tanggal 30 Oktober 2014;
68. Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor UK.01/20/II/2014 4901 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditandatangani oleh H. Suryono Nugroho, B.E., S.T., M.M.T. tanggal 03 Oktober 2014
69. Bukti P-40.a : Fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor UK.01/20/II/2014 4902 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditandatangani oleh H. Suryono Nugroho, B.E., S.T., M.M.T tanggal 03 Oktober 2014;
70. Bukti P-40.b : Fotokopi Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi dikeluarkan Kementerian Kesehatan R.I. Balai



Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditandatangani oleh Samburi, S.T. tanggal 01 Oktober 2014;

71. Bukti P-40.c : Fotokopi Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Angiografi dikeluarkan Kementerian Kesehatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditandatangani oleh Samburi, S.T. tanggal 01 Oktober 2014;
72. Bukti P-40.d : Fotokopi Laporan Penyelesaian Pekerjaan Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan RS Stroke Nasional Bukittinggi dikeluarkan Kementerian Kesehatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditandatangani oleh dr. Bayu Aji Kelana, tanggal 03 Oktober 2014;
73. Bukti P-41.a : Fotokopi Email Surat Tagihan Reminding I dari PT. SJL ke CV. SK tanggal 15 Maret 2013;
74. Bukti P-41.b : Fotokopi Email Surat Tagihan Reminding II dari PT. SJL ke CV. SK tanggal 21 Maret 2013;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah memohon pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981), yang menyatakan:

Pasal 1 angka 2 : *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*



- Pasal 7 ayat (1) : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:*
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;*
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;*
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;*
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;*
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;*
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”*

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3) : *“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

Pasal 27 ayat (1) : *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Pasal 28I ayat (2) : *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU 8/1981 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan



konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;



[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga Negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat *Cathlab* untuk Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi. Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU 8/1981 karena keberadaan kedua ketentuan tersebut mengakibatkan para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung penetapan para Pemohon sebagai tersangka;

[3.9] Menimbang bahwa dalil para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dibuktikan dengan fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti surat/tulisan bertanda P-3a sampai dengan bukti P-3c].

Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, menurut Mahkamah memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) berupa timbulnya kerugian bagi para Pemohon. Menurut Mahkamah, potensi kerugian tersebut dimungkinkan untuk tidak lagi terjadi seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan



pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

Pendapat Mahkamah

Dalam Provisi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan para Pemohon untuk menunda berlakunya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU 8/1981, menurut Mahkamah, oleh karena permohonan provisi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan maka permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas permasalahan konstusionalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU 8/1981. Dalam permohonannya, para Pemohon menguraikan permasalahan hukum konkret yang dialami para Pemohon terkait norma yang dimohonkan pengujiannya. Mahkamah tidak menemukan uraian yang cukup mengenai isu konstusionalitas yang dapat dijadikan acuan bagi Mahkamah untuk melakukan pengujian konstusionalitas. Menurut Mahkamah, pencampuradukan antara posita yang berisi uraian kasus konkrit dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, telah mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*);

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 2



dan Pasal 7 ayat (1) UU 8/1981 yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*).

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.45 WIB**, oleh



delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Aswanto

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo